



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP
DAN GURU TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 37) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 47);

- b. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 1);
diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipotong dengan rincian sebagai berikut:
- a. Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar Rp. 125.849,00 (seratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 88



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NASEDDIN, SH., MM
PEMBAIXA TINGKAT I (IV/b)
NIP.19681231 199710 1 003